

Transaksi Non Tunai dalam Perspektif Hadis: Antara Inovasi Digital dan Prinsip Syariah

*Diva Pinara*¹, *Muhammad Alif*², *Repa Hudan Lisalam*³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

¹1211370009.diva@uinbanten.ac.id

²muhammad.alif@uinbanten.ac.id

³repa.hudanlisalam@uinbanten.ac.id

Abstract

The advancement of digital technology has significantly transformed economic transaction systems, including the widespread use of non-cash payment methods such as e-wallets, mobile banking, and QR codes. This article aims to examine the phenomenon of non-cash transactions from the perspective of the Prophet Muhammad's hadiths, focusing on the integration between digital innovation and Islamic legal principles. The study employs a qualitative method with a thematic approach to hadiths related to justice, honesty, the prohibition of gharar (ambiguity), riba (usury), and trustworthiness in financial dealings. The findings reveal that although non-cash transactions are not explicitly addressed in classical hadith literature, the ethical values contained in the hadiths provide a normative framework relevant to assessing the legitimacy and appropriateness of modern digital financial systems. When understood contextually, non-cash transactions can be accepted in Islam as long as they uphold transparency, fairness, and avoid prohibited elements. This article underscores the importance of applying the *maqāṣid al-sharī'ah* approach to evaluating modern economic innovations in order to maintain harmony between technological development and Islamic values.

Keyword: Hadith, Non-Cash Transactions, Digital Innovation, Sharia Principles

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem transaksi ekonomi, termasuk maraknya penggunaan metode pembayaran non tunai seperti e-wallet, mobile banking, dan QR code. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji fenomena transaksi non tunai dalam perspektif hadis Nabi Muhammad saw., dengan menitikberatkan pada integrasi antara inovasi digital dan prinsip-prinsip syariah. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan tematik terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan prinsip keadilan, kejujuran, larangan gharar (ketidakjelasan), riba (bunga), dan amanah dalam muamalah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun bentuk transaksi non tunai tidak secara eksplisit disebut dalam hadis klasik, namun nilai-nilai dan etika yang dikandung dalam hadis memberikan kerangka normatif yang relevan untuk menilai keabsahan dan kelayakan sistem transaksi digital kontemporer. Dengan pemahaman yang kontekstual, transaksi non tunai dapat diterima dalam Islam selama memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Artikel ini menegaskan pentingnya pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menilai inovasi ekonomi modern guna menjaga keselarasan antara perkembangan teknologi dan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Hadis, Transaksi Non Tunai, Inovasi Digital, Prinsip Syariah

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PERSPEKTIF HADIS: ANTARA INOVASI DIGITAL DAN PRINSIP SYARIAH

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap ekonomi dan perilaku konsumen secara signifikan, termasuk dalam sistem pembayaran. Digitalisasi dalam sektor keuangan mendorong kemunculan berbagai instrumen transaksi non tunai seperti uang elektronik (e-money), dompet digital (e-wallet), mobile banking, dan pembayaran berbasis QR code seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Selain menjadi bagian gaya hidup modern karena dinilai lebih praktis, efisien dan aman, transaksi non tunai tidak hanya memberikan kemudahan dan kecepatan, tetapi juga menawarkan efisiensi serta potensi peningkatan inklusi keuangan di kalangan masyarakat luas (Widiastuti, D., & Wahyuni, 2021).

Di Indonesia, penggunaan transaksi non tunai mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Bank Indonesia melaporkan bahwa nilai transaksi uang elektronik pada triwulan III tahun 2024 mencapai Rp188,36 triliun dengan volume lebih dari 4 miliar transaksi. Pertumbuhan ini meningkat sebesar 29,11% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, transaksi QRIS mengalami lonjakan luar biasa hingga 209,61% secara tahunan, dengan pengguna mencapai lebih dari 53,3 juta orang di seluruh Indonesia (Kompas, 2024). Data ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi secara digital dan menjadikan metode non tunai sebagai pilihan utama dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomena ini tidak hanya merupakan bagian dari transformasi digital di sektor ekonomi, tetapi juga menimbulkan berbagai implikasi dari perspektif hukum Islam karena Islam adalah agama komprehensif yang memberikan petunjuk kepada Muhammad, termasuk dalam hal pembelian, penjualan, dan transaksi keuangan melalui Sunnah Nabi Muhammad SAW yang mengandung banyak prinsip etika dan hukum yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi keabsahan dan etika berbagai bentuk transaksi (termasuk transaksi non-tunai). Menurut (Amalia, 2017), selain menawarkan kenyamanan dan efisiensi, transaksi ini juga menimbulkan masalah etika dan hukum dari sudut pandang Islam, khususnya dalam konteks Hadits.

Dalam konteks muamalah, Islam telah menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam bermuamalah, seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparency), larangan riba, *gharar* (ketidakjelasan), serta anjuran untuk menghindari penipuan dan manipulasi dalam transaksi (R., Fitriah, & Hidayat, 2024). Oleh karena itu, muncul pertanyaan penting: sejauh mana transaksi non tunai ini sesuai dengan nilai-nilai syariah? Apakah inovasi digital dalam sistem

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PERSPEKTIF HADIS: ANTARA INOVASI DIGITAL DAN PRINSIP SYARIAH

pembayaran ini bisa diterima dalam Islam jika diukur berdasarkan kaidah-kaidah muamalah yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad ﷺ?

Dalam khazanah hadis, banyak riwayat yang memberikan prinsip-prinsip dasar dalam bermuamalah. Misalnya, hadis tentang larangan riba dalam berbagai bentuk seperti riba fadhhl dan riba nasi'ah, yang merupakan dasar penting dalam menetapkan keabsahan suatu bentuk transaksi. Hadis riwayat Muslim nomor 4.147 menyebutkan: "*Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, takaran yang sama dan secara tunai; jika berbeda jenisnya, maka juallah sesuka kalian asal secara tunai.*" (Ibn al-Hajjāj, 1955). Hadis ini menekankan pentingnya keadilan dan keterbukaan dalam pertukaran barang maupun uang. Meskipun konteksnya adalah barter, prinsip yang terkandung tetap relevan untuk menilai transaksi modern seperti sistem pembayaran digital.

Dalam konteks transaksi non tunai, isu yang sering muncul antara lain adalah tentang ketidakjelasan akad, potensi spekulasi, keterlambatan dalam proses pembayaran (settlement), serta kemungkinan masuknya unsur riba, terutama jika berkaitan dengan penggunaan kartu kredit atau layanan keuangan digital berbasis bunga. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana prinsip-prinsip dalam hadis dapat dijadikan pijakan untuk menilai transaksi non tunai, bukan hanya dalam aspek halal-haram, tetapi juga dalam menjaga maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam aspek hifz al-māl (menjaga harta) dan hifz al-dīn (menjaga agama).

Sebagian ulama kontemporer menilai bahwa transaksi non tunai, selama memenuhi syarat dan rukun transaksi dalam Islam, tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan, sistem pembayaran digital dapat dianggap sebagai bentuk ṣarf (pertukaran uang) modern yang sah, selama dilakukan dengan itqan (profesionalisme) dan aman dari unsur yang merugikan. Dalam kitab al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa Islam tidak menolak bentuk-bentuk muamalah baru selama prinsip-prinsip dasarnya tidak dilanggar, seperti tidak adanya penipuan, riba, atau ketidakjelasan (Wahbah Az-Zuhaili, 1997).

Pandangan ini sejalan dengan pendekatan fiqh muamalah kontemporer yang bersifat taṭwīrī (adaptif), yang memberi ruang terhadap perubahan sosial dan teknologi selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai pokok syariah. Dalam konteks ini, metode pembayaran non tunai dapat diterima sebagai bentuk 'urf atau kebiasaan baru yang berlaku umum dan tidak bertentangan dengan nash.

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PERSPEKTIF HADIS: ANTARA INOVASI DIGITAL DAN PRINSIP SYARIAH

Pemahaman masyarakat terhadap hukum muamalah digital masih relatif rendah. Banyak pelaku usaha dan konsumen yang belum memahami perbedaan antara transaksi halal dan haram dalam sistem keuangan digital. Misalnya, penggunaan *paylater* (beli sekarang bayar nanti) yang disertai bunga, atau layanan pinjaman online dengan bunga tinggi, masih sering dilakukan tanpa pertimbangan syariah. Oleh karena itu, peran edukasi dan sosialisasi prinsip-prinsip syariah dalam ekosistem ekonomi digital menjadi sangat penting. Begitu pula, penting juga untuk mempelajari hadis yang terkait dengan prinsip-prinsip transaksi, seperti keadilan, kejelasan akad (*bayyinah*), serta larangan *riba* dan *gharar*. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana transaksi non tunai sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan *sunnah* Nabi dan memberikan landasan etika dan hukum bagi peribadatan umat Islam di era digital.

Artikel ini mencoba memberikan kontribusi terhadap wacana tersebut melalui kajian hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ yang berkaitan dengan muamalah dan keuangan, serta mengaitkannya dengan fenomena transaksi non tunai yang berkembang saat ini. Pendekatan yang digunakan adalah analisis tematik (*mawḍū'ī*) terhadap hadis-hadis muamalah, disertai dengan tinjauan literatur *fiqh* dan ekonomi Islam kontemporer. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana nilai-nilai syariah dapat diintegrasikan ke dalam inovasi teknologi keuangan tanpa kehilangan substansi etika Islam.

Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya bertujuan menjawab aspek legalitas dari transaksi non tunai, tetapi juga ingin mendorong terciptanya ekosistem keuangan digital yang tidak hanya efisien dan modern, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai etika Islam yang inklusif, adil, dan amanah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dan studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji teks-teks hadis yang relevan dengan praktik transaksi non tunai (*e-money*) serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, artikel ini juga mengkaji **studi kasus** penerapan sistem *cashless payment* di Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami yang telah terdokumentasi dalam penelitian (Asep Zakariya Ansori, 2021) sebagai ilustrasi konkret integrasi inovasi digital dengan nilai-nilai Islam. Data primer dalam penelitian ini adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan transaksi keuangan, seperti kejelasan akad, larangan *gharar*, dan prinsip kejujuran dalam jual beli. Hadis-hadis ini dianalisis secara

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PERSPEKTIF HADIS: ANTARA INOVASI DIGITAL DAN PRINSIP SYARIAH

tematik (*maudhu'i*) dengan metode tafsir lughawi dan pendekatan fiqh muamalah, guna menggali nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini sesuai dengan metode analisis normatif dalam studi Islam klasik maupun kontemporer (Nasution, 1986).

Data dikumpulkan melalui telaah literatur terhadap kitab-kitab hadis, buku-buku fiqh muamalah, fatwa DSN-MUI, serta jurnal-jurnal ilmiah terkait keuangan digital dan ekonomi syariah. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mengaitkan pemahaman normatif hadis terhadap konteks sosial-ekonomi kekinian (Wekke & dkk, 2019).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perkembangan Transaksi Non Tunai di Era Digital

Sistem transaksi non-tunai merupakan langkah pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Dimana pemerintah dituntut untuk lebih transparan dan lebih bersih dalam mengelola keuangan daerah yang tentunya bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Indonesia telah mengalami reformasi. Dampak dari adanya reformasi ini yaitu terciptanya paradigma-paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Dimana paradigma baru yang terbentuk tentunya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih baik. Kebijakan sistem transaksi non-tunai merupakan paradigma terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. (Herlen, Putriana, & Yohana, 2021).

Revolusi digital telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk di dalamnya sistem keuangan dan transaksi ekonomi. Salah satu fenomena penting dari transformasi tersebut adalah berkembangnya sistem transaksi non tunai (*cashless transaction*). Di Indonesia, penggunaan instrumen seperti uang elektronik (*e-money*), QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), dan mobile banking kian populer dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, terlebih sejak pandemi COVID-19 yang mempercepat digitalisasi transaksi sebagai upaya meminimalisir kontak fisik (Haryati, 2021).

Menurut laporan Bank Indonesia (BI), nilai transaksi uang elektronik pada tahun 2023 mencapai lebih dari Rp500 triliun, meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya (Indonesia, 2023b). Selain itu, implementasi QRIS sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR telah mencatatkan pertumbuhan pengguna mencapai 37,7 juta merchant per akhir 2023, yang mayoritas adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PERSPEKTIF HADIS: ANTARA INOVASI DIGITAL DAN PRINSIP SYARIAH

(Indonesia, 2023a). Ini menunjukkan inklusi keuangan digital kian meluas di seluruh lapisan masyarakat, tak hanya di kota besar tetapi juga di daerah terpencil. Salah satu bentuk konkret implementasi cashless dalam ruang lingkup pendidikan berbasis Islam dapat dilihat dari studi kasus di Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami, yang menggunakan sistem pembayaran non tunai berbasis fingerprint dan RFID (Radio Frequency Identification). Sistem ini diterapkan melalui platform Smart-System Indonesia, yang mencakup layanan manajemen keuangan, integrasi data santri, hingga notifikasi real-time ke orang tua melalui aplikasi pesan instan. Keberadaan sistem ini memungkinkan wali santri untuk memantau pengeluaran anaknya secara langsung, serta mengurangi risiko kehilangan uang tunai di lingkungan pesantren.

Salah satu daya tarik utama dari sistem transaksi non tunai adalah efisiensi dan kepraktisan. Pengguna tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar, menghindari risiko kehilangan atau pencurian. Selain itu, transaksi dapat dilakukan dengan cepat hanya melalui ponsel pintar, kartu, atau bahkan sidik jari seperti dalam kasus Pesantren Ummul Quro (Asep Zakariya Ansori, 2021). Hal ini mencerminkan perkembangan teknologi finansial (fintech) yang semakin menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern.

Kemudahan transaksi ini tidak hanya dirasakan oleh pengguna akhir, tetapi juga oleh pelaku usaha. Sistem POS (Point of Sale), e-wallet, dan laporan keuangan digital mempermudah pencatatan, pemantauan arus kas, dan evaluasi kinerja usaha secara real time (Wijoyo et al., 2020). Dalam konteks lembaga pendidikan, sistem ini mendukung manajemen keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, kemudahan tersebut juga disertai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah kesenjangan literasi digital. Tidak semua masyarakat memiliki pemahaman dan keterampilan untuk menggunakan aplikasi atau sistem pembayaran digital. Dalam studi di Pesantren Ummul Quro, sebagian wali santri masih belum memahami cara melakukan top-up saldo atau merasa khawatir akan keabsahan sistem cashless secara syar'i. Ketakutan akan keamanan data, kegagalan sistem, dan tidak terjaminnya transaksi menjadi faktor penghambat adopsi secara menyeluruh.

Tantangan lain dalam implementasi sistem cashless adalah kepercayaan terhadap sistem digital. Banyak masyarakat, terutama generasi tua dan kelompok di daerah rural, masih merasa nyaman dengan uang fisik. Mereka beranggapan bahwa uang digital tidak "terlihat" dan rawan disalahgunakan. Hal ini menimbulkan keraguan akan keabsahan transaksi,

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PERSPEKTIF HADIS: ANTARA INOVASI DIGITAL DAN PRINSIP SYARIAH

apalagi jika dihubungkan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan akad, qabd (penguasaan barang), dan penghindaran gharar (ketidakpastian) (Wahbah Az-Zuhaili, 1997).

Dalam konteks Islam, kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Beberapa orang tua santri mempertanyakan apakah transaksi menggunakan RFID atau sidik jari tanpa adanya uang tunai dapat dianggap memenuhi rukun jual beli. Sebab, salah satu unsur penting dalam akad adalah keberadaan *tsaman* (harga atau alat tukar) yang nyata dan jelas. Oleh karena itu, edukasi syariah mengenai fungsi uang elektronik sebagai *naqd* (alat tukar sah) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan dan penerimaan masyarakat Muslim terhadap inovasi digital ini. Menariknya, beberapa lembaga keagamaan seperti pesantren mulai melakukan transformasi digital dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Dalam kasus Pesantren Ummul Quro, sistem cashless digunakan tidak hanya untuk efisiensi ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari pendidikan karakter santri, yaitu menanamkan kedisiplinan, transparansi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan pribadi (Asep Zakariya Ansori, 2021).

Selain itu, sistem ini juga menciptakan ekosistem ekonomi tertutup yang relatif aman, di mana transaksi hanya bisa dilakukan dalam jaringan lembaga, dan setiap pengeluaran tercatat serta terkontrol oleh orang tua. Hal ini memberikan kenyamanan psikologis dan spiritual, terutama dalam konteks lembaga Islam yang menjaga nilai barakah dan kehati-hatian dalam transaksi keuangan.

2. Tinjauan Hadis terhadap Transaksi Keuangan

Transaksi non-tunai adalah transaksi pembayaran atau penerimaan yang tidak menggunakan mata uang fisik (kertas atau logam), tetapi menggunakan metode digital seperti kartu debit, dompet elektronik, mobile banking, dan kode QR. Dengan era digital, skema ini dianggap mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan mengurangi bahaya peredaran uang palsu. Selain itu, transaksi non-tunai juga diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan keamanan masyarakat dalam bertransaksi. Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi ini diperbolehkan selama memenuhi prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan bebas dari unsur riba, *gharar*, maupun *maysir*.

Hadis yang peneliti temukan terkait hal tersebut disebutkan dalam redaksi: *الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا*. Dengan demikian, metodologi takhrij yang digunakan adalah menggunakan bagian matan hadis dan hasilnya didapatkan

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PERSPEKTIF HADIS: ANTARA INOVASI DIGITAL DAN PRINSIP SYARIAH

bahwa redaksi tersebut diriwayatkan oleh imam al-Bukhari bahkan beliau menuliskan hal tersebut sebagai judul salah satu bab di nomor 44 pada kitab ke-39 atau terkait Jual Beli (*al-Buyu'*) (Al-Bukhārī, 1987). Adapun teks lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ
حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا »

Telah menceritakan kepada kami Badal bin Al Muhabbar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah berkata: aku mendengar Abu Al Khalil menceritakan dari 'Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam radliyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah." Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya."

Riwayat ini juga ditemukan dalam Ṣaḥīḥ Muslim no. 3937, dengan jalur sanad yang hampir identik, yakni dari Shu'bah, dari Qatādah, namun Muslim menyajikan dua jalur periwayatan paralel yang memperkuat sanadnya: satu melalui Yaḥyā ibn Sa'īd dan satu lagi melalui 'Abd al-Raḥmān ibn Maḥdī. Perbedaan utama antara riwayat Bukhārī dan Muslim terletak pada susunan sanad yang sedikit berbeda, namun matan keduanya serupa, menunjukkan tingkat kemutawatiran makna. Dalam Musnad Aḥmad no. 15708, hadis ini juga diriwayatkan dengan sanad yang kuat: dari Sa'īd ibn Abī 'Arūbah, dari Qatādah, namun dengan redaksi matan yang sedikit berbeda, yaitu: "رُزِقَا بَرَكَةً" menggantikan "بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا", namun maknanya tetap berdekatan secara semantik, yakni keduanya mendapat keberkahan dalam transaksi jika jujur dan menjelaskan. Riwayat lainnya, seperti dalam Sunan an-Nasā'ī no. 4499, menggunakan jalur Qatādah namun melalui al-Ḥasan dari Samurah, bukan dari Ḥakīm ibn Ḥizām. Ini menunjukkan adanya pluralitas sanad, yang menguatkan status hadis ini sebagai ṣaḥīḥ secara keseluruhan, meskipun secara teknis memiliki berbagai ṭuruq (jalur sanad).

Adapun Sunan Ibn Mājah no. 2266 menyajikan matan yang lebih ringkas: "الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا" tanpa menyebutkan konsekuensi dari kejujuran

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PERSPEKTIF HADIS: ANTARA INOVASI DIGITAL DAN PRINSIP SYARIAH

atau kebohongan dalam transaksi (Al-Qazwini, 1990). Hal ini menunjukkan adanya riwayat dengan matan muḥtaṣar (ringkasan), yang tetap otentik namun tidak menyampaikan seluruh aspek hukum yang disebutkan dalam redaksi lengkap. Dalam Sunan al-Tirmidī no. 1291 (At-Tirmidzi, 1993), hadis ini dinyatakan ṣaḥīḥ oleh Abū 'Īsā, dengan redaksi yang sama seperti riwayat Bukhārī dan Muslim, menunjukkan adanya kesepakatan kualitas hadis ini di antara para ahli hadis. Bahkan Tirmidī juga menyebut bahwa hadis ini diamalkan oleh banyak ulama seperti al-Shāfi'ī, Aḥmad, dan Ishāq, serta membahas perbedaan tafsir atas frasa "مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا", apakah bermakna perpisahan secara fisik atau verbal, menunjukkan adanya elaborasi fikih atas hadis ini.

Deskripsi di atas menyatakan bahwa hadis tentang khiyār ini memiliki kekuatan sanad yang tinggi melalui jalur Ṣaḥīḥayn (al-Bukhārī dan Muslim) dan didukung oleh riwayat sunan dan musnad, baik dengan redaksi lengkap maupun ringkas. Perbedaan dalam matan antara redaksi "بُورِكَ" dan "رُزِقَا" tidak memengaruhi makna substantif, karena keduanya tetap menekankan prinsip keberkahan sebagai konsekuensi dari kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi.

3. Uang Elektronik dalam Perspektif Syariah: Komparasi antara Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Praktik di Pesantren

Perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia disambut dengan antusias, termasuk dalam bentuk uang elektronik yang menjadi bagian integral dari sistem pembayaran digital. Kehadiran fintech diharapkan tidak hanya mendorong efisiensi transaksi ekonomi, tetapi juga mampu mengakomodasi nilai-nilai dan prinsip utama dalam syariah. Untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip Islam, fintech syariah dikaji menggunakan pendekatan Interpretative Structural Modeling (ISM) yang meliputi empat aspek utama: persoalan fintech syariah, fungsi dan peran strategis fintech syariah, strategi pengembangan dan regulasi perpajakan, serta eksistensi aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan ekosistemnya (Amrullah & Hasan, 2021).

Salah satu karakter utama dari transaksi syariah klasik adalah keharusan akad dan pertemuan dalam satu majelis (*tahaqquq al-'aqd*), yang dalam konteks fintech menjadi tantangan tersendiri. Dalam sistem uang elektronik dan layanan fintech digital, transaksi berlangsung cepat dan lintas waktu serta tempat, sehingga pertemuan fisik antara para pihak seringkali tidak terjadi. Meskipun demikian, prinsip keabsahan akad tetap dapat dipenuhi melalui

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PERSPEKTIF HADIS: ANTARA INOVASI DIGITAL DAN PRINSIP SYARIAH

sarana daring (online) yang menghadirkan ijab-qabul secara digital, selama unsur kejelasan (*bayān*), kerelaan (*tarāḍī*), dan keabsahan syarat tetap dipenuhi.

Namun demikian, fintech syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius. Di antaranya adalah masalah kejelasan identitas pengguna karena adanya sistem kependudukan ganda, keterbatasan infrastruktur seperti pusat data yang belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan syariah, serta minimnya edukasi masyarakat terkait konsep dan prinsip fintech berbasis syariah. Di sisi regulasi, konsep fintech syariah masih banyak mengacu pada kerangka konvensional karena belum adanya payung hukum yang khusus dan mengikat secara legal dalam perspektif syariah. Oleh karena itu, keterlibatan regulator dalam membentuk kerangka hukum yang spesifik dan berpihak kepada prinsip-prinsip muamalah Islam menjadi kebutuhan mendesak.

Metode *cashless* yang berbasis pada sistem elektronik menuntut penggunaannya memiliki pemahaman yang memadai terhadap teknologi dan cara penggunaannya. Sistem ini mengharuskan interaksi aktif dengan perangkat elektronik, seperti mesin *Automated Teller Machine* (ATM), *Electronic Data Capture* (EDC), maupun *smartphone*. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian kelompok masyarakat yang belum terbiasa dengan penggunaan teknologi digital, khususnya kalangan lanjut usia (*lansia*) dan generasi *baby boomer* yang jumlahnya masih signifikan di Indonesia. Kesenjangan literasi digital ini menjadi salah satu faktor utama mengapa transaksi *cashless* di Indonesia masih terkonsentrasi di wilayah ibu kota dan kota-kota besar (Rif'ah, 2019).

Pendidikan dan sosialisasi fintech syariah pun harus dilaksanakan secara komprehensif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar literasi keuangan digital berbasis nilai Islam dapat meningkat. Dalam hal ini, aktor-aktor strategis seperti pemerintah sebagai regulator, lembaga pendidikan tinggi, serta pelaku industri perbankan dan keuangan syariah, memiliki peran sentral dalam membangun ekosistem fintech yang sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. *Cashless* memang memberikan banyak kemudahan khususnya bagi generasi milenial yang menjunjung tinggi keefisienan dan kepraktisan di tengah hidup yang serba modern ini karena mereka dapat memakai berbagai akses layanan dapat dengan mudah diakses dan dibayarkan hanya melalui genggaman tangan. Hidup menjadi kian mudah oleh hadirnya berbagai fitur unggulan yang disediakan dan pembayaran yang terintegrasi langsung dengan

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PERSPEKTIF HADIS: ANTARA INOVASI DIGITAL DAN PRINSIP SYARIAH

uang elektronik daripada uang kartal atau tunai (Hazbiyah & Wuryanta, 2020). Terlebih lagi, transaksi non-tunai tersebut menyediakan layanan kredit seperti layaknya kartu kredit sehingga bertransformasi dari bentukan kartu yang diterbitkan berubah menjadi kartu kredit virtual yang disimpan di dalam server sehingga membutuhkan perangkat yang dihubungkan ke sistem jaringan terlebih dahulu untuk menjangkau data-data yang berada di server penyedia kartu kredit virtual (Kandly Panginan, 2020).

Dalam kesesuaian uang elektronik dengan syariah Islam, hendaknya perlindungan nasabah muslim dalam transaksi nontunai perspektif *dharuriyyah al-khams* dilakukan mengacu pada lima pokok tujuan syariah, yaitu: agama, jiwa, akal, harta dan keluarga (Abadi, 2022). Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi sistem keuangan telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam dunia transaksi, termasuk penggunaan uang elektronik (electronic money/e-money). Di Indonesia, sistem pembayaran digital semakin populer dan merambah ke berbagai lapisan masyarakat. Uang elektronik sebagai bentuk cashless payment telah menjadi pilihan praktis dalam berbagai transaksi ekonomi, termasuk di lingkungan lembaga keagamaan seperti pesantren. Namun, adopsi teknologi ini harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah agar tidak menyalahi hukum Islam, terutama dalam menjaga nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keabsahan akad. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Dewan Syariah Nasional (DSN), telah mengeluarkan fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik sebagai pedoman hukum syariah dalam penggunaan instrumen tersebut.

Fatwa DSN-MUI No. 116/2017 menetapkan bahwa penggunaan uang elektronik diperbolehkan selama memenuhi sejumlah persyaratan. Fatwa ini mendefinisikan uang elektronik sebagai alat pembayaran yang memenuhi kriteria: diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, dan tidak termasuk dalam simpanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan. Secara garis besar, fatwa ini menegaskan bahwa uang elektronik hukumnya mubah (boleh) selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariah, seperti riba, gharar, dan maysir (MUI, 2017).

Salah satu poin penting dalam fatwa ini adalah kejelasan akad ('aqd) antara pihak pengguna dan penerbit uang elektronik. Akad yang digunakan dalam uang elektronik mencakup beberapa jenis tergantung dari fungsi dan tujuannya, seperti akad wakalah, qardh, ijarah, dan ju'alah. Akad-akad tersebut

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PERSPEKTIF HADIS: ANTARA INOVASI DIGITAL DAN PRINSIP SYARIAH

harus terpenuhi dengan prinsip ridha, kepastian hukum, dan kejelasan objek transaksi. Selain itu, fatwa juga mengatur bahwa dana yang disetorkan pengguna kepada penerbit uang elektronik bukan merupakan simpanan, tetapi titipan atau dana Prabayar yang digunakan khusus untuk transaksi. Oleh karena itu, uang elektronik tidak dapat dikenakan bunga dan harus terhindar dari praktik riba.

Dalam konteks dunia pesantren, penerapan sistem uang elektronik atau metode transaksi non-tunai masih tergolong baru dan menghadapi tantangan tersendiri. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional memiliki karakteristik khas yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesederhanaan, kemandirian, dan spiritualitas. Namun, perkembangan zaman menuntut pesantren beradaptasi dengan teknologi, termasuk dalam sistem keuangan dan transaksi. Banyak pesantren yang mulai menggunakan sistem pembayaran non-tunai untuk kebutuhan kantin, koperasi santri, pembayaran SPP, hingga transaksi dalam unit usaha pesantren. Dalam beberapa kasus, bahkan sudah ada pesantren yang bekerja sama dengan perbankan syariah untuk menyediakan kartu Prabayar santri atau aplikasi dompet digital berbasis syariah.

Meski demikian, implementasi sistem uang elektronik di pesantren belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI secara utuh. Salah satu tantangan utama adalah pemahaman terhadap akad-akad syariah dalam transaksi digital. Tidak semua pengelola pesantren memahami pentingnya akad dalam transaksi elektronik, sehingga aspek legal-formal dalam perspektif syariah sering kali diabaikan. Misalnya, dalam praktik penggunaan aplikasi dompet digital, tidak jarang ditemukan ketidaktahuan mengenai status dana yang disimpan, biaya administrasi, dan transparansi dalam pemotongan saldo. Dalam pandangan syariah, hal ini dapat berpotensi menimbulkan gharar atau ketidakjelasan yang dilarang dalam transaksi Islam.

Selain itu, pesantren juga menghadapi keterbatasan dalam aspek literasi digital dan keuangan syariah. Banyak santri dan bahkan sebagian pengurus pesantren yang masih awam terhadap teknologi keuangan digital. Hal ini menyebabkan adanya ketergantungan pada pihak ketiga, baik dalam hal pengelolaan sistem maupun dalam hal penyediaan infrastruktur. Keterbatasan inilah yang menjadikan pentingnya edukasi dan pendampingan dari institusi keuangan syariah dan lembaga pendidikan tinggi Islam agar pesantren dapat mengimplementasikan sistem uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah.

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PERSPEKTIF HADIS: ANTARA INOVASI DIGITAL DAN PRINSIP SYARIAH

Komparasi antara fatwa DSN-MUI No. 116/2017 dan praktik uang elektronik di pesantren juga memperlihatkan adanya kesenjangan dalam hal regulasi teknis. Fatwa DSN-MUI telah menggariskan prinsip-prinsip umum yang harus dipatuhi, namun tidak semua pesantren memiliki regulasi internal yang mengatur penggunaan uang elektronik secara detail. Misalnya, dalam aspek perlindungan data, transparansi biaya, dan sistem pengembalian dana (refund). Padahal, fatwa menyebutkan bahwa penerbit uang elektronik wajib menjamin keamanan dana pengguna dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi ketidaksesuaian transaksi. Dalam praktiknya, hal ini belum sepenuhnya terealisasi di banyak pesantren.

Namun demikian, terdapat pula beberapa pesantren yang sudah menunjukkan praktik baik dalam penggunaan uang elektronik berbasis syariah. Pesantren modern yang memiliki unit usaha koperasi, minimarket, atau BMT (Baitul Maal wat Tamwil), telah mengembangkan sistem pembayaran internal berbasis QR Code dan aplikasi mobile yang terhubung dengan perbankan syariah. Dalam sistem ini, setiap transaksi dilengkapi dengan nota digital, akad yang dijelaskan secara lisan maupun tertulis, serta pemisahan dana antara saldo transaksi dan saldo tabungan. Ini menunjukkan bahwa penerapan uang elektronik yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI bukanlah hal yang mustahil, asalkan dibarengi dengan edukasi dan kesadaran syariah.

Dalam perspektif maqāsid al-sharī'ah, penggunaan uang elektronik di pesantren dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan syariah, khususnya dalam aspek ḥifz al-māl (perlindungan harta) dan ḥifz al-dīn (perlindungan agama). Sistem transaksi non-tunai yang aman, transparan, dan sesuai syariah dapat menghindarkan masyarakat pesantren dari praktik riba, pencurian, dan manipulasi uang. Di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, sistem ini juga dapat menjadi pintu masuk bagi pelanggaran syariah, seperti bunga tersembunyi, ketidakjelasan akad, dan monopoli data oleh pihak penyedia layanan digital.

Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 telah memberikan landasan normatif yang jelas bagi implementasi uang elektronik dalam sistem ekonomi syariah. Namun, agar prinsip-prinsip tersebut dapat terwujud secara nyata dalam praktik, khususnya di lingkungan pesantren, dibutuhkan sinergi antara edukasi, regulasi teknis, dan pendampingan dari lembaga keuangan syariah. Pesantren sebagai pusat pembinaan moral dan ekonomi umat memiliki

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PERSPEKTIF HADIS: ANTARA INOVASI DIGITAL DAN PRINSIP SYARIAH

potensi besar untuk menjadi pelopor transaksi digital syariah yang tidak hanya efisien tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Islam yang hakiki.

Dalam perspektif *'urf* fikih muamalah kontemporer, perbedaan harga dalam transaksi menggunakan uang elektronik diperbolehkan (*mubah*), selama tidak terdapat dalil yang secara eksplisit melarangnya. Ketentuan ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi: "Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." Pada prinsipnya, perbedaan harga dalam transaksi uang elektronik—misalnya dalam pemesanan jasa transportasi daring—tidak melanggar syarat-syarat sahnya suatu transaksi. Hal ini dikarenakan informasi mengenai perbedaan tarif telah disampaikan secara transparan kepada pengguna melalui aplikasi sebelum transaksi dilakukan. Selain itu, penggunaan uang elektronik dalam transaksi tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip harga dalam Islam, sejalan dengan mekanisme pasar syariah. Transaksi pun berlangsung berdasarkan kerelaan kedua belah pihak, kejelasan objek transaksi, dan kesepakatan yang sah menurut syariat. Dengan demikian, perbedaan harga dalam transaksi menggunakan uang elektronik, khususnya dalam layanan jasa transportasi online, dapat dianggap sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fikih muamalah (Tiady, 2024).

D. Kesimpulan

Transaksi non tunai (cashless) merupakan bagian dari inovasi digital yang berkembang pesat dan tidak dapat dihindari, termasuk dalam kehidupan masyarakat Muslim. Dalam perspektif hadis, setiap transaksi keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip muamalah seperti kerelaan antar pihak (*al-bay' bil ridha*), kejelasan akad, amanah, serta bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *riba*. Hadis-hadis Nabi SAW memberikan kerangka normatif yang fleksibel namun tegas untuk menjamin keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam praktik ekonomi. Studi kasus di Pesantren Modern Ummul Quro menunjukkan bahwa sistem cashless berbasis fingerprint dan RFID dapat diterapkan secara efektif dan *syar'i*, dengan catatan adanya pengawasan, transparansi, serta literasi digital yang memadai bagi seluruh pihak. Meskipun demikian, tantangan seperti kesenjangan akses teknologi, keraguan atas keabsahan *syar'i*, serta minimnya edukasi syariah masih menjadi hambatan yang harus diatasi. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 memberikan legitimasi terhadap penggunaan uang elektronik dengan syarat-syarat tertentu, yang secara substansi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Oleh karena itu, transaksi non tunai dapat diterima secara *syar'i* apabila dijalankan

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PERSPEKTIF HADIS: ANTARA INOVASI DIGITAL DAN PRINSIP SYARIAH

dengan memperhatikan maqashid syariah, seperti perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), pemeliharaan agama (ḥifẓ al-dīn), dan penguatan literasi serta kesadaran digital (ḥifẓ al-‘aql), sehingga menjadi sarana mendekatkan umat kepada nilai-nilai Islam dalam era ekonomi modern.

E. Daftar Pustaka

- Abadi, S. (2022). Perlindungan Nasabah Muslim dalam Transaksi Non-Tunai Perspektif al-Dharuriyyat al-Khamsah. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 118–138. doi: 10.37680/ijief.v1i2.1167
- Al-Bukhārī, M. ibn I. (1987). *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar* (3rd ed.; M. D. Al-Bughā., ed.). Beirut.
- Al-Qazwini, M. ibn Y. A. ‘Abdillah. (1990). *Sunan Ibn Majah* (M. F. ‘Abd Al-Baqi, ed.). Beirut: Dar al-Fikr.
- Amrullah, A., & Hasan, A. (2021). Fintech Keuangan Syariah dalam Perspektif Konsep Syariah. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 08(02), 234–243.
- Asep Zakariya Ansori, M. (2021). Efektivitas Pembayaran Non Tunai (Cashless) Pada Bump Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami. *Ad Diwan*, 1(1), 1–14. doi: 10.51192/ad.v1i01.132
- At-Tirmidzi, M. ibn ‘Isa A. ‘Isa. (1993). *al-Jami’ ash-Shahih Sunan at-Tirmidzi* (A. M. Syakir, ed.). Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabi.
- Haryati, D. (2021). Fenomena Cashless Society Pada Generasi Milenial dalam Menghadapi COVID-19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 3(1), 32–37. doi: 10.35899/biej.v3i1.202
- Hazbiyah, S., & Wuryanta, E. W. (2020). FENOMENA CASHLESS PADA PEMBENTUKAN GAYA HIDUP BARU GENERASI MILENIAL. *Digital Transformation and Public Services*, XXV(2), 185–197. doi: 10.4324/9780429319297-14
- Herlen, A. T., Putriana, V. T., & Yohana, D. (2021). Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 80–85. doi: 10.33087/jiubj.v21i1.1235
- Ibn al-Ḥajjāj, M. (1955). *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘alaih wasallam* (Vol. 5; M. F. ‘Abd al-Bāqī, ed.). Dār Ihya’ al-Turās al-‘Arabiyy.
- Indonesia, B. (2023a). Capaian Implementasi QRIS. *Www.Bi.Go.Id*. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/QRIS/>
- Indonesia, B. (2023b). Statistik Sistem Pembayaran. *Www.Bi.Go.Id*. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/>
- Kandly Panginan, E. (2020). Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 4(1), 12–26.
- Kompas. (2024). Tunai vs Nontunai: Anda Pilih yang Mana? *Kompas.Id*, p. 5 November. Retrieved from

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PERSPEKTIF HADIS: ANTARA INOVASI DIGITAL DAN PRINSIP SYARIAH

- <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/11/05/tunai-vs-nontunai-anda-pilih-yang-mana>
- MUI, D. S. N. (2017). Uang Elektronik Syariah. Indonesia. Retrieved from <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/>
- Nasution, H. (1986). *Metodologi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- R., A. L., Fitriah, A., & Hidayat, F. T. (2024). KONSEP MUAMALAH DALAM PERDAGANGAN EMAS DAN MATA UANG DIGITAL DI ERA MODERNISASI. *Jurnal Inovasi Global*, 3(12), 2129–2136.
- Rif'ah, S. (2019). FENOMENA CASHLESS SOCIETY DI ERA MILENIAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 2(1), 1–14. Retrieved from http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Tiady, R. (2024). Perbedaan Harga Transaksi dengan Uang Elektronik Perspektif Urf Fikih Muamalah Kontemporer. *Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 28–42.
- Wahbah Az-Zuhaili. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (4th ed., Vol. 4). Beirut.
- Wekke, I. S., & dkk. (2019). Metode Penelitian Sosial. In *Penerbit Gawe Buku*. Yogyakarta.
- Wijoyo, H., Vensuri, H., Widiyanti, Sunarsi, D., Haudi, Prasada, D., ... Musnaini. (2020). Implikasi Digitalisasi UMKM. In R. Aminah (Ed.), *Digitalisasi Umkm* (Pertama). Solok: Penerbit Insan Cendekia Mandiri. Retrieved from https://repository.unja.ac.id/48024/1/DIGITALISASI_UMKM%281%29.pdf#page=64